



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yos Rinaldi Aneta Alias Oji;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/11 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Yos Rinaldi Aneta Alias Oji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 43/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOS RINALDI ANETA Alias OJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa **YOS RINALDI ANETA Alias OJI** selama **8(delapan) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah R234 MOD; 1 (satu) buah THELEMA 200WMOD; 1 (satu) buah THELEMA MINI MOD; 1 (satu) buah PULSE ALO MINI KIT MOD; 1 (satu) buah MANTO AIO PLUS; 1 (satu) buah ARGUS PRO; 1 (satu) buah VMATE E; 2 (dua) buah XLIM PRO; 1 (satu) buah URSA NANO & URSA NANO ART; 1 (satu) buah RTA DEAD RABBIT; 1 (satu) buah RDA 22MM; 1 (satu) buah Buku Catatan Stock barang Berwarna Merah, **dikembalikan kepada Saksi korban ALBERT DONNY SOLERAN**.
4. Menghukum Terdakwa **YOS RINALDI ANETA Alias OJI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa memngajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang seringan riingannya ;

Setelah mendengarkan Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan ditanggap kembali oleh Terdakwa untuk tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Gto



DAKWAAN

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa YOS RINALDI ANETA, karyawan toko ADS CLOUDZ vape store, pada waktu yang tidak diingat lagi sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan September 2023, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Ads Cloudz di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa YOS RINALDI ANETA yang bekerja sebagai karyawan pada toko ADS CLOUDZ vape store milik Saksi korban ALBERT DONNY SOLERAN sejak sekitar tanggal 01 Agustus 2023, Terdakwa bertugas sebagai Vaporista yang tugas dan tanggung jawabnya sebagai kasir, melayani pelanggan, menjadi teknisi, serta menjadi orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola toko tersebut. Mekanisme penjualan yang seharusnya ketika ada barang yang terjual, Terdakwa selaku kasir menginput barang yang terjual tersebut di system online cashier pintar, akan tetapi Terdakwa tidak menginput penjualan barang tersebut, kemudian untuk uang yang dibayarkan oleh pembeli. Terdakwa mengambilnya untuk Terdakwa gunakan secara pribadi, kemudian untuk laporan harian Terdakwa hanya melaporkan sebagaimana yang telah terinput di system sehingga apa yang Terdakwa lakukan tidak akan menimbulkan kecurigaan atau terbaca di system penjualan, contohnya ada pembeli yang membeli 5 (lima) barang kemudian yang Terdakwa input ke dalam system hanya 3 (tiga) barang sehingga yang terbaca di system saat itu hanya (tiga) barang dan untuk pembayaran dari 2 (dua) barang tersebut uangnya Terdakwa gunakan pribadi, dan untuk laporan harian Terdakwa hanya melaporkan penjualan 3 (tiga) barang sebagaimana yang terinput dalam system. Terdakwa menjual barang milik saksi korban di toko ADS CLOUDZ vape store kepada saksi RIVALDI BENAWAN Alias RIVAL, dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan barang milik saksi korban di toko ADS CLOUDZ vape store kepada Saksi ROY SALEH Alias OYI, namun Terdakwa telah melunasi uang yang Terdakwa terima saat menggadaikan barang tersebut kepada Saksi OYI, kemudian Terdakwa menggadaikan lagi barang yang sama dengan yang Terdakwa gadaikan sebelumnya kepada Saksi ROY SALEH Alias OYI.

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dalam pekerjaannya sebagai vaporista tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemilik toko ADS CLOUDZ vape store. Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan dan gadai tersebut yang merupakan omset / pendapatan toko ADS CLOUDZ vape store tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban ALBERT DONNY SOLERAN selaku pemilik toko ADS CLOUDZ vape store mengalami kerugian sebesar Rp. . 25.445.000;- (dua puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.-

SUBSIDAIR:

----- Bahwa Terdakwa YOS RINALDI ANETA, pada waktu dan tempat tersebut dalam Dakwaan Primair, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa YOS RINALDI ANETA yang bekerja sebagai karyawan pada toko ADS CLOUDZ vape store milik Saksi korban ALBERT DONNY SOLERAN sejak sekitar tanggal 01 Agustus 2023, Terdakwa bertugas sebagai Vaporista yang tugas dan tanggung jawabnya sebagai kasir, melayani pelanggan, menjadi teknisi, serta menjadi orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola toko tersebut. Mekanisme penjualan yang seharusnya ketika ada barang yang terjual, Terdakwa selaku kasir menginput barang yang terjual tersebut disystem online cashier pintar, akan tetapi Terdakwa tidak menginput penjualan barang tersebut, kemudian untuk uang yang dibayarkan oleh pembeli Terdakwa mengambilnya untuk Terdakwa gunakan secara pribadi, kemudian untuk laporan harian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Gto



Terdakwa hanya melaporkan sebagaimana yang telah terinput disystem sehingga apa yang Terdakwa lakukan tidak akan menimbulkan kecurigaan atau terbaca disystem penjualan, contohnya ada pembeli yang membeli 5 (lima) barang kemudian yang Terdakwa input kedalam system hanya 3 (tiga) barang sehingga yang terbaca disystem saat itu hanya (tiga) barang dan untuk pembayaran dari 2 (dua) barang tersebut uangnya Terdakwa gunakan, dan untuk laporan harian Terdakwa hanya melaporkan penjualan 3 (tiga) barang sebagaimana yang terinput dalam system. Terdakwa menjual barang milik saksi korban di toko ADS CLOUDZ vape store kepada saksi RIVALDI BENAWAN Alias RIVAL, dan Terdakwa menggadaikan barang milik saksi korban di toko ADS CLOUDZ vape store kepada Saksi ROY SALEH Alias OYI, namun Terdakwa telah melunasi uang yang Terdakwa terima saat menggadaikan barang tersebut kepada Saksi OYI, kemudian Terdakwa menggadaikan lagi barang yang sama dengan yang Terdakwa gadaikan sebelumnya kepada Saksi ROY SALEH Alias OYI.

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemilik toko ADS CLOUDZ vape store. Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan dan gadai tersebut yang merupakan omset / pendapatan toko ADS CLOUDZ vape store tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban ALBERT DONNY SOLERAN selaku pemilik toko ADS CLOUDZ vape store mengalami kerugian sebesar Rp. . 25.445.000;- (dua puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALBERT DONNY SOLERAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- terjadi pada waktu yang tidak diingat lagi sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan September 2023, , bertempat di Ads Cloudz di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku karyawan yang bekerja di toko ADS CLOUDZ vape store milik saksi, namun sebelumnya saksi mengenalnya sejak November 2022 karena sempat bekerja di toko WM vape store yang merupakan bisnis vape store saksi bersama rekan saksi yakni sdri. WAHYUNI MAHMUD dan tidak ada hubungan keluarga;
- Terdakwa bekerja di toko vape store milik saksi sejak awal bulan agustus 2023 tepatnya pada sekitar tanggal 01 Agustus 2023, kemudian tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa sebagai karyawan di toko vape store milik saksi yakni sebagai kasir serta penanggung jawab dari toko ADS CLOUDZ yang merupakan toko vape store milik saksi dengan upah atau gaji dengan nilai Rp. 3.040.000,- yang saksi berikan pada tanggal 1 (satu) september 2023, namun saat itu Terdakwa hanya menerima upah sebesar Rp. 1.000.000,- karena telah dipotong dengan cashbone dan pembayaran hutang di toko WM vape store akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan barang di toko WM vape store sebesar Rp. 16.265.000,- sehingga saksi sudah membuat kesepakatan dengan Terdakwa untuk memotong gaji dari Terdakwa setiap bulannya untuk menutupi kerugian tersebut;
- Bahwa mekanisme penjualan di toko ADS CLOUDZ vape store yakni ketika ada pembeli atau konsumen yang datang langsung ketoko dan menanyakan barang apa yang dibutuhkan kepada kasir, kemudian setelah kasir menunjukan barang tersebut terjadilah transaksi jual beli, dan setelah adanya barang yang laku terjual, tugas dari kasir tersebut langsung menginput penjualan barang yang terjual di aplikasi online cashier pintar yang saksi gunakan untuk setiap toko vape store saksi sehingga bisa saksi lihat atau termonitor oleh saksi setiap omset penjualan pada hari itu, kemudian untuk uang omset penjualan setiap barang yang laku terjual masih dipegang oleh kasir yang bertanggung jawab di setiap toko vape store, dan akan disetorkan kepada saksi setiap 2 (dua) hari dengan cara mentransfernya ataupun secara langsung, akan tetapi apabila ada kasir yang belum menyetorkan omset penjualan tersebut hal itu akan diakumulasikan di penyetoran berikutnya sampai pada akhir bulan setiap kasir harus sudah menyetorkan seluruh omset penjualan pada bulan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa melakukan mekanisme tersebut akan tetapi disaat ada barang yang terjual Terdakwa tidak menginput seluruhnya penjualan barang tersebut di aplikasi online cashier pintar yang saksi gunakan untuk setiap toko vape store saksi sehingga terbaca oleh

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Gto



system bahwa stock barang tersebut masih ada namun di etalase penjualan barang tersebut sudah tidak ada lagi, jadi ketika saksi melihat atau memonitor omset penjualan pada saat itu yang terlihat hanyalah omset penjualan yang telah diinput oleh Terdakwa I dan kemudian menagih omset penjualan untuk disetorkan kepada saksi hanya sesuai omset yang terlihat di system;

- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan Terdakwa total kerugian tersebut sudah sesuai dengan perhitungan saksi di stock opname, dimana perhitungan kerugian barang tersebut sebesar Rp. 22.640.000,- kemudian saksi tambahkan dengan uang omset hasil penjualan dari tanggal 21, 22, dan 23 September 2023 sebesar Rp. 2.805.000,- sehingga mendapati kerugian sebesar Rp. 25.445.000.

- Bahwa benar saksi sudah memaafkan Terdakwa.

2. Saksi WAHYUNI MAHMUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut pada waktu yang tidak diingat lagi sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan September 2023, , bertempat di Ads Cloudz di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban ALBERT DONNY SOLERAN, dan pelakunya adalah Terdakwa YOS RINALDI ANETA Alias OJI;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku karyawan pada toko Ads Cloudz dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban ALBERT DONNY SOLERAN, dan pelakunya adalah Terdakwa YOS RINALDI ANETA Alias OJI;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku karyawan pada toko Ads Cloudz dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa penggelapan yang dialami oleh sdr. DONNY tersebut karena antara saksi dan sdr. DONNY merupakan rekan bisnis di toko WM vape store yang masih satu management dengan toko ADS CLOUDZ vape store, serta toko CLOUD ZONE vape store yang merupakan toko vape milik dari sdr. DONNY, Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan yang dialami oleh sdr. DONNY ketika saksi bersama 2 orang karyawan yakni sdr. ABI dan sdr. KIFLI datang membantu sdr. DONNY untuk melakukan stock opname di toko ADS CLOUDS yang



merupakan milik dari sdr. DONNY, dimana sebelumnya sdr. DONNY telah memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak lagi datang untuk bekerja dan juga tidak mengirimkan uang hasil omset penjualan sehingga kami melakukan stock opname dan mendapati sejumlah barang sudah tidak ada lagi dari etalase toko ADS CLOUDS milik dari sdr. DONNY, kemudian pada tanggal 27 september 2023 saat saksi bersama sdr. DONNY mencoba mencari informasi tentang keberadaan sdr. OJI, saksi menerima kabar dari sdr. IRA lewat chat whats up (WA) dan menyampaikan kepada kami bahwa ada beberapa barang yang telah digadaikan oleh Terdakwa, kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut kami berdua meminta sdr. IRA untuk bisa bertemu dengan Terdakwa namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. IRA bahwa Terdakwa masih berada di kota Manado, kemudian setelah beberapa hari tepatnya pada tanggal 02 oktober 2023 kami bertemu dengan Terdakwa di toko ADS CLOUDZ vape store yang saat itu telah membawa barang yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepadanya dan mengembalikan barang tersebut kepada kami dan kemudian disaksikan oleh sdr. ABI dan sdr. KIFLI.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

1. Saksi MOHAMAD S. BATALIPU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang tidak diingat lagi sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan September 2023, bertempat di Ads Cloudz di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya dimana saksi dan Terdakwa merupakan sesama rekan kerja yang bekerja di toko vape milik Saksi. DONNY namun antara saksi dan Terdakwa berbeda tanggung jawab, dan tidak ada hubungan keluarga; awalnya saksi mengetahui peristiwa penggelapan tersebut dikarenakan saat itu Terdakwa sudah tidak masuk dan bekerja lagi di toko ADS CLOUDZ vape store dengan membawa uang omset hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada sdr. DONNY, kemudian saksi bersama sdr. DONNY, dan sdr. WAHYUNI selaku rekan bisnis dari sdr. DONNY, serta rekan kerja saksi lainnya yakni sdr. ABI melakukan stock opname di toko ADS CLOUDZ, dimana dalam pengecekan tersebut kami melakukan pengecekan distock system aplikasi online cashier pintar dan kemudian menyesuaikan satu persatu dengan stock fisik barang yang ada di etalase penjualan kemudian melakukan pencatatan di buku



catatan stock barang tersebut, setelah selesai melakukan pengecekan kemudian kami mendapati adanya selisih barang yang telah hilang, dimana dalam stock system aplikasi online cashier pintar barang tersebut masih tersedia namun stock fisik barang sudah tidak berada lagi dietalase, melihat hal tersebut saksi langsung beranggapan bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang tersebut karena dia satu-satunya orang yang bertanggung jawab di toko ADS CLOUDZ vape store dan juga kejadian seperti ini pernah dilakukan oleh sdr. OJI sebelumnya saat bekerja di toko WM vape store, kemudian pada tanggal 02 Oktober 2023 Terdakwa datang menemui saksi di toko WM vape store untuk mencari keberadaan sdr. DONNY, namun saat itu saksi mengatakan bahwa sdr. DONNY tidak berada disini melainkan di toko ADS CLOUDZ sehingga saksi langsung mengantarkan Terdakwa ketempat sdr. DONNY, sesampainya kami, Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. DONNY, sdr. YUNI, dan sdr. ABI yang kebetulan lagi berkumpul di toko ADS CLOUDZ vape store untuk mengembalikan barang yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. DONNY, namun saat itu barang tersebut langsung diserahkan sdr. DONNY kepada pihak kepolisian untuk diamankan sebagai barang bukti, dan sejak saat itu saksi mengetahui bahwa beberapa barang-barang yang telah hilang telah digelapkan oleh Terdakwa dan kemudian digadaikan kepada RIVALDI BENAWAN Alias RIVAL.

- Bahwa saksi menjelaskan melakukan stock opname tersebut pada tanggal 26 September 2023 di toko ADS CLOUDZ vape store yang beralamatkan Kel. Tapa Kec. Sipatana Kota Gorontalo.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kerugian sebesar Rp. 25.445.000,- (dua puluh lima juta, empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ZULKIFLI S. LADJUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terkait kasus penggelapan di Toko Vape store Ads Cloudz;
- Bahwa penggelapan terkadi rentan waktu yang tidak diingat lagi sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan September 2023, bertempat di Ads Cloudz di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ALBERT DONNY SOLERAN, dan pelakunya adalah Terdakwa YOS RINALDI ANETA Alias OJI merupakan sesama rekan kerja yang bekerja di toko vape milik Saksi. DONNY namun antara saksi dan Terdakwa berbeda yoko, Terdakwa di toko cabang;
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme yang diterapkan oleh sdr. DONNY di setiap vape store miliknya dengan cara dalam setiap barang terjual di toko vape store kami sebagai kasir menginput barang yang terjual di aplikasi online cashier pintar yang termonitor langsung oleh sdr. DONNY, dan kami sebagai kasir membuat laporan harian sesaat setelah menutup toko dan mengirimkannya di group whatsapp bernama CLOUD OMSET, serta kami yang bertanggung jawab di masing-masing toko vape store masih menyimpan atau menguasai uang omset penjualan yang kami terima di setiap barang yang terjual, kemudian di setiap 2 (dua) hari kami harus menyetorkan atau memberikan langsung uang omset hasil penjualan tersebut kepada sdr. DONNY. benar awalnya saksi mengetahui peristiwa penggelapan tersebut dikarenakan saat itu Terdakwa sudah tidak masuk dan bekerja lagi di toko ADS CLOUDZ vape store dengan membawa uang omset hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada sdr. DONNY, kemudian saksi bersama sdr. DONNY, dan sdr. WAHYUNI selaku rekan bisnis dari sdr. DONNY, serta rekan kerja saksi lainnya yakni sdr. ABI melakukan stock opname di toko ADS CLOUDZ, dimana dalam pengecekan tersebut kami melakukan pengecekan distock system aplikasi online cashier pintar dan kemudian menyesuaikan satu persatu dengan stock fisik barang yang ada di etalase penjualan kemudian melakukan pencatatan di buku catatan stock barang tersebut, setelah selesai melakukan pengecekan kemudian kami mendapati adanya selisih barang yang telah hilang, dimana dalam stock system aplikasi online cashier pintar barang tersebut masih tersedia namun stock fisik barang sudah tidak berada lagi di etalase, melihat hal tersebut saksi langsung beranggapan bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang tersebut karena dia satu-satunya orang yang bertanggung jawab di toko ADS CLOUDZ vape store dan juga kejadian seperti ini pernah dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya saat bekerja di toko WM vape store, kemudian pada tanggal 02 Oktober 2023 sdr. OYI datang menemui saksi di toko WM vape store untuk mencari keberadaan sdr. DONNY, namun saat itu saksi mengatakan bahwa sdr. DONNY tidak berada disini melainkan di toko ADS CLOUDZ sehingga saksi langsung mengantarkan Saksi ROY SALEH Alias OYI ketempat sdr. DONNY,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya kami, Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. DONNY, sdr. YUNI, dan sdr. ABI yang kebetulan lagi berkumpul di toko ADS CLOUDZ vape store untuk mengembalikan barang yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. DONNY, namun saat itu barang tersebut langsung diserahkan sdr. DONNY kepada pihak kepolisian untuk diamankan sebagai barang bukti, dan sejak saat itu saksi mengetahui bahwa beberapa barang-barang yang telah hilang telah digelapkan kemudian digadaikan kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kerugian sebesar Rp. 25.445.000,-(dua puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah R234 MOD;
- 1 (satu) buah THELEMA 200WMOD;
- 1 (satu) buah THELEMA MINI MOD;
- 1 (satu) buah PULSE ALO MINI KIT MOD;
- 1 (satu) buah MANTO AIO PLUS;
- 1 (satu) buah ARGUS PRO;
- 1 (satu) buah VMATE E;
- 2 (dua) buah XLIM PRO;
- 1 (satu) buah URSA NANO & URSA NANO ART;
- 1 (satu) buah RTA DEAD RABBIT;
- 1 (satu) buah RDA 22MM;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Stock barang Berwarna Merah dst;

Telah diajukan di persidangan dan telah diakui oleh Terdakwa adalah barang yang digadaikan pada ornag lain;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa adapun sebagai berikut ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang tidak diingat lagi sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan September 2023, bertempat di Ads Cloudz di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ALBERT DONNY SOLERAN selaku pemilik toko ADS CLOUDZ vape store, dan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan toko ADS CLOUDZ vape store

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Vaporista yang tugas dan tanggung jawabnya **sebagai kasir, melayani pelanggan, menjadi teknisi, serta menjadi orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola toko tersebut** kemudian menyetorkan hasil penjualan kepada Owner yaitu saksi ALBERT DONNY SOLERAN,

- Bahwa Mekanisme penjualan yang seharusnya ketika ada barang yang terjual, Terdakwa selaku kasir menginput barang yang terjual tersebut di system online cashier pintar, akan tetapi Terdakwa tidak menginput penjualan barang tersebut, kemudian untuk uang yang dibayarkan oleh pembeli. Terdakwa mengambilnya untuk Terdakwa gunakan secara pribadi, kemudian untuk laporan harian Terdakwa hanya melaporkan sebagaimana yang telah terinput di system, sehingga apa yang Terdakwa lakukan tidak akan menimbulkan kecurigaan atau terbaca di system penjualan, kenyataannya Terdakwa tidak menginput jumlah penjualan secara keseluruhan, contohnya ada pembeli yang membeli 5 (lima) barang kemudian yang Terdakwa input ke dalam system hanya 3 (tiga) barang sehingga yang terbaca di system saat itu hanya (tiga) barang dan **untuk pembayaran dari 2 (dua) barang tersebut uangnya Terdakwa gunakan pribadi**, dan untuk laporan harian Terdakwa hanya melaporkan penjualan 3 (tiga) barang sebagaimana yang terinput dalam system. Terdakwa menjual barang milik saksi korban di toko ADS CLOUDZ vape store kepada saksi RIVALDI BENAWAN Alias RIVAL, dan Terdakwa menggadaikan barang milik saksi korban di toko ADS CLOUDZ vape store kepada Saksi ROY SALEH Alias OYI, namun Terdakwa telah melunasi uang yang Terdakwa terima saat menggadaikan barang tersebut kepada Saksi OYI, kemudian Terdakwa menggadaikan lagi barang yang sama dengan yang Terdakwa gadaikan sebelumnya kepada Lk ROY SALEH Alias OYI.
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dalam pekerjaannya sebagai vaporista **tanpa seijin** dan sepengetahuan saksi korban selaku pemilik toko ADS CLOUDZ vape store.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan dan gadai tersebut yang merupakan omset / pendapatan toko ADS CLOUDZ vape store tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban ALBERT DONNY SOLERAN selaku pemilik toko ADS CLOUDZ vape store mengalami kerugian sebesar Rp. 25.445.000,-. (dua puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi



perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di ADS Cloudz milik saksi ALBERT DONNY SOLERAN;
- Bahwa merupakan sesama rekan kerja yang bekerja di toko vape milik Saksi. DONNY namun antara saksi dan Terdakwa berbeda Toko, Terdakwa di toko cabang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Gaji sejumlah dua juta rupiah perbulan;
- Bahwa toko vape store masih menyimpan atau menguasai uang omset penjualan yang kami terima disetiap barang yang terjual;
- Bahwa kemudian disetiap 2 (dua) hari kami harus menyetorkan atau memberikan langsung uang omset hasil penjualan tersebut kepada sdr. DONNY;
- Bahwa kenyataannya Terdakwa hanya menyetor sebagian barang yang terjual dan uang penjualan barang yang tidak disetor digunakan keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kemudian menyesuaikan satu persatu dengan stock fisik barang yang ada di etalase penjualan kemudian melakukan pencatatan di buku catatan stock barang tersebut, setelah selesai melakukan pengecekan kemudian kami mendapati adanya selisih barang yang telah hilang;
- Bahwa dimana dalam stock system aplikasi online cashier pintar barang tersebut masih tersedia namun stock fisik barang sudah tidak berada lagi di etalase, melihat hal tersebut saksi langsung beranggapan bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kerugian sebesar Rp. 25.445.000,- (dua puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah juga sebelum ini menggelapkan uang di toko sejumlah enam juta rupiah akan tetapi oleh Saksi Albert diampuni dan dipekerjakan lagi di Ads cabang, akan tetapi terulang kembali oleh Terdakwa yang tidak bisa mempertanggungjawabkan kerugian yang saksi ALBERT DONNY SOLERAN alami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur ini ialah seseorang yang dianggap dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang ditahan dan diajukan ke persidangan setelah memeriksa identitas dakwaan yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan dalam persidangan yaitu **Terdakwa Yos Rinaldi Aneta Alias Oji**, yang mana Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap secara jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dianggap mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang sebelumnya akan di pertimbangkan pada unsur unsur tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah Perolehan suatu kewenangan dari hal yang wajar karena suatu jabatan sehingga memiliki suatu kewenangan yang seharusnya dipergunakan untuk dan tujuan sipemberi kewenangan akan tetapi tidak dilakukan atau dilakukan akan tetapi lain dari yang seharusnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi si pemberi kewenangan untuk keuntungan pribadi si pelaku;

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan Saksi Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa ;

- Bahwa Terdakwa sebagai pekerja di ADS CLOUDz sebagai tenaga Kasir yang bertugas menjual, menginput penjualan kedalam sistem,



menyimpan uang dan menyetorkan uang kepada owner yaitu saksi ALBERT DONNY SOLERAN, sedangkan Terdakwa juga memperoleh upah atas hasil kerjanya ;

- Bahwa kenyataannya sering kali, Terdakwa tidak menginput keseluruhan barang yang telah terjual, dan barang barang yang tidak diinput, hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi yang seharusnya di setorkan kepada saksi ALBERT DONNY SOLERAN, selaku owner;
- Bahwa Terdakwa tidak jujur dalam melakukan tugasnya sehingga Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ALBERT DONNY SOLERAN, sejumlah Rp 25 445.000.00 (dua puluh lima juta empat ratus empat puluh lima juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa atas fakta hukum tersebut diatas maka Terdakwa yang telah diberikan wewenang dalam jabatannya untuk menginput data barang terjual, menyimpan uang hasil penjualan dan menyetorkan uang hasil dari penjualan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan stok barang yang telah terjual dan mempergunakan uang hasil penjualan barang untuk kepentingan pribadinya maka unsur kedua tersebut, menurut majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) buah R234 MOD; 1 (satu) buah THELEMA 200WMOD; 1 (satu) buah THELEMA MINI MOD; 1 (satu) buah PULSE ALO MINI KIT MOD; 1 (satu) buah MANTO AIO PLUS; 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah ARGUS PRO; 1 (satu) buah VMATE E; 2 (dua) buah XLIM PRO; 1 (satu) buah URSA NANO & URSA NANO ART; 1 (satu) buah RTA DEAD RABBIT; 1 (satu) buah RDA 22MM; 1 (satu) buah Buku Catatan Stock barang Berwarna Merah yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi ALBERT DONNY SOLERAN selaku Owner Toko ADS Cloudz;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOS RINALDI ANETA Alias OJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **YOS RINALDI ANETA Alias OJI** selama **7 (Tujuh) bulan**,
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah R234 MOD; 1 (satu) buah THELEMA 200WMOD; 1 (satu) buah THELEMA MINI MOD; 1 (satu) buah PULSE ALO MINI KIT MOD; 1 (satu) buah MANTO AIO

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLUS; 1 (satu) buah ARGUS PRO; 1 (satu) buah VMATE E; 2 (dua) buah XLIM PRO; 1 (satu) buah URSA NANO & URSA NANO ART; 1 (satu) buah RTA DEAD RABBIT; 1 (satu) buah RDA 22MM; 1 (satu) buah Buku Catatan Stock barang Berwarna Merah, **dikembalikan kepada Saksi korban ALBERT DONNY SOLERAN.**

6. Menghukum Terdakwa **YOS RINALDI ANETA Alias OJI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hascaryo, S.H., M.H., Effendy Kadengkang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hascaryo, S.H., M.H.

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Effendy Kadengkang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Saleh, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)